



BUPATI PURWAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

Nomor : 425.11/Kep.167-DA/2005

Lampiran :

TENTANG

PEMBUKAAN SEKOLAH BARU DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun dan Peningkatan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dipandang perlu untuk membuka sekolah baru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas, serta guna terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LN Tahun 1968 Nomor 31, TLN Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN Tahun 2003 Nomor 78, TLN Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN Tahun 2004 Nomor 53, TLN Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN Tahun 2004 Nomor 126, TLN Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (LN Tahun 1990 Nomor 36, TLN Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (LN Tahun 1998 Nomor 90, TLN Nomor 3763);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (LN Tahun 1990 Nomor 37, TLN Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (LN Tahun 1998 Nomor 91, TLN Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (LN Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Purwakarta;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten Purwakarta;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.

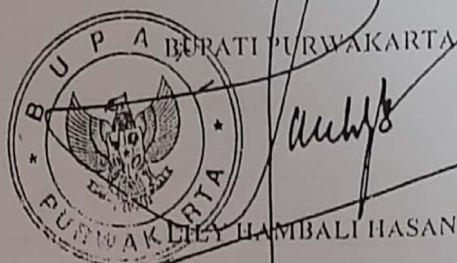
M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membuka Sekolah Baru yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan Lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Organisasi dan Tata Kerja Sekolah mengacu kepada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan bidang Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Susunan Organisasi terdiri dari :
- a. Kepala Sekolah;
 - b. Wakil Kepala Sekolah;
 - c. Urusan Tata Usaha;
 - d. Unit Laboratorium;
 - e. Unit Perpustakaan;
 - f. Dewan Guru.
- KETIGA** : Biaya penyelenggaraan Sekolah bersumber dari :
- a. APBD Pemerintah Kabupaten Purwakarta, APBD Propinsi dan APBN;
 - b. Dana masyarakat termasuk dana dari orang tua siswa / dunia usaha yang diupayakan untuk membiayai peningkatan mutu program pengayaan dan program khusus yang disepakati oleh orang tua siswa;
 - c. Sumber lain yang sah antara lain dari Hibah atau Pinjaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 13 Januari 2015



Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Sdr. Kepala Badan Akreditasi Sekolah TK. Propinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta;
6. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Purwakarta;
7. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purwakarta;
8. Sdr. Kepala Sekolah yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

Nomor : 425.11/Kep.167-Disdik/2005

Tanggal : 13 Januari 2005

Tentang : PEMBUKAAN SEKOLAH BARU DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

NAMA DAN LOKASI SEKOLAH BARU

No.	Nama Sekolah	Lokasi
1.	SNIPN 2 Cibatu	Desa Cibukamanah Kecamatan Cibatu
2.	SMPN 2 Bojong	Desa Sindang Panon Kecamatan Bojong
3.	SNIPN 3 Babakan Cikao	Desa Cigelam Kecamatan Babakan Cikao
4.	SMPN 6 Darangdan	Desa Depok Kecamatan Darangdan
5.	SMAN Bungursari	Desa Bungursari Kecamatan Bungursari
6.	SMAN Jatiluhur	Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur

